

Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

- ABSTRAK :
- Bahwa koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta wahana dalam menciptakan lapangan kerja serta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan ketahanan serta kemandirian ekonomi, terhadap usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di kabupaten cianjur.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - Pemberdayaan atau Pembinaan kepada koperasi dapat dilaksanakan melalui fasilitas kemudahan perijinan, fasilitas pendamping dalam pengelolaan usaha, fasilitas pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, pelatihan yang berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 23 Maret 2020
 - Penjelasan 25 Hlm
 - Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berazaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional serta kearifan lokal.